



PENETAPAN

Nomor 152/Pid.B/2017/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili Perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yaya Bagong Alias Yaya
Tempat lahir : Banda
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Agustus 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Waimeteng Pantai, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Yaya Bagong Alias Yaya ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Tahanan Lapas Klas IIB Piru oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;

Pengadilan Negeri Masohi;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 152/Pid.B/2017/PN.Msh tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2017/PN.Msh tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, pada persidangan pertama yang telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2017/PN.Msh tanggal 11 Oktober 2016, Penuntut Umum hadir, namun tidak dapat menghadapkan Terdakwa karena sedang sakit, sehingga persidangan ditunda;

Menimbang, bahwa hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, pada persidangan kedua Penuntut Umum hadir namun tidak dapat menghadapkan Terdakwa karena sedang Sakit Kejiwaan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 07SKD/RSU.P/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yakni **dr. SANIATY TUANKOTTA** pada Rumah Sakit Umum Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang belum ada kepastian kapan Terdakwa Yaya Bagong Alias Yaya akan sembuh, sehingga belum terdapat kejelasan kapan Terdakwa dapat dihadirkan ke depan persidangan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1981 tentang apabila Terdakwa dari semula tidak dapat dihadapkan atau diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan, maka cukup beralasan untuk menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa persidangan atas diri Terdakwa tidak dapat dilanjutkan, maka Terdakwa diperintahkan dikeluarkan dari tahanan dan biaya perkara di bebaskan kepada Negara;

Mengingat, SEMA Nomor 1 Tahun 1981 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1992 serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa YAYA BAGONG Alias YAYA tersebut diatas, tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara beserta barang bukti tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustajab Sangadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan tanpa di hadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H.